

**PERAN ULAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM
PENCEGAHAN TAMBANG EMAS DI KELURAHAN MUARASOMA
MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Gelar S.H

Disusun Oleh :

AZURA MAGRIFATIKA

NIM: 22020017

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

**PERAN ULAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN
DALAM PENCEGAHAN TAMBANG EMAS DI KELURAHAN
MUARASOMA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

Dijadikan Untuk Memenuhi Syarat Gelar S.H

Disusun Oleh :
AZURA MAGRIFATIKA
NIM: 22020017

Pembimbing I

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 198603192019082001

Pembimbing II

Jannas Tambunan M.H.I
NIP. 198905152019031024

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

Skrripsi yang berjudul "Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan Tambang Emas di Kelurahan Muarasona Menurut Hukum Ekonomi Syariah", atas nama Azura Magrifaika NIM. 22020017, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, telah disumbangkan dalam sidang munaqasyah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal pada tanggal 10 Agustus 2026. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Mandailing Natal, 10 Agustus 2024
Panitia Seleksi Managemenyah Skripsi
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Mandailing Natal

Secretaris

Adm. M. II
NIP. N9003122019031012

H. Martin Newton, Jr., M.A.
NIP 197001032023211003

Frage

CHRYSLER, M.I.
NIP 10054 2019031012

H. Martus Nisution, Lc., M.A.
NIP. 197001032023211003

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I
NIP. 192603192019082001

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I
NIP. 199110252019032014

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azura Magrifatika
NIM : 22-02-0017
Semester / T.A : VIII (Delapan) / 2026
Tempat / Tgl Lahir : Muarasoma / 31 Januari 2005
Alamat : Muarasoma
No. Telp. HP : 082370953667

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:
**PERAN ULAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM PENEGAKAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS TAMBANG EMAS DI KELURAHAN
MUARASOMA** adalah benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang dicantumkan
nama penulisnya dan saya bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di
dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, 09 Juli 2026

Hormat Saya



Azura Magrifatika

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama Azura Magrifatika, NIM. 22-02-0017 dengan judul skripsi : PERAN ULAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN PERTAMBANGAN EMAS DI KELURAHAN MUARASOMA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan telah disetujui untuk diajukan dalam sidang munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Mandailing Natal, Juli 2026

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Titi Marini Harahap, M.H.I.
NIP. 198603192019082001


Jannas Tambunan, M.H.I.
NIP. 198905152019031024

STAIN MADINA

NOTA DINAS

Mandailing Natal, Juli 2026

Nomor : --
Lampiran : --
Perihal : Skripsi a.n.
Azara Magrifatika

Kepada :
Yth. Bapak Ketua STAIN MADINA

di
Tempat

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Azara Magrifatika, NIM. 22-02-0017 yang berjudul **PERAN ULAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN PERTAMBAHAN EMAS DI KELURAHAN MUARASOMA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA).

Untuk itu dalam waktu dekat, kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

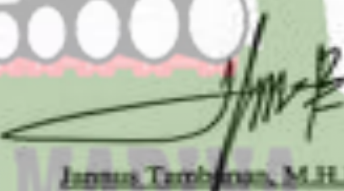
Demikianlah kami sampaikan, dan atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Ti Ti Martini Harahap, M.H.I.
NIP. 198603192019082001


Jannas Tambunan, M.H.I.
NIP. 198905152019031024

MOTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Baqarah [2]: 286)

“Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S. Al-Insyirah [94]: 5–6)

“Hatiku tenang karena aku mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Dinukil dari Umar bin Khattab r.a.)

“Apa pun yang telah terjadi dalam hidupmu, janganlah berkata ‘seandainya’, tetapi katakanlah ‘Qadarullah’. Karena semua yang terjadi adalah takdir Allah, dan takdir Allah selalu mengandung kebaikan, sebab Allah Maha Baik.”

(Ustadz Hanan Attaki)

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Assalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan judul: **Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan Tambang Emas di Kelurahan Muarasoma Menurut Hukum Ekonomi Syariah.**

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Asmar Ayunan dan kepada pintu surgaku Ibunda Fipi Aryanti. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik untukku, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga ayah dan ibu panjang umur dan sehat selalu.
2. Saudara dan saudari penulis, Aulia fitrah, Fadhil Armansyah, dan Hafisah Haira Lubna terimakasih sudah menjadi bagian dalam proses penulisan skripsi ini.

3. Bapak Dr. Mara Samin Lubis, M. Ed selaku ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal beserta seluruh jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan.
4. Bapak Dr. Ahmad Mafaid, M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses perkuliahan.
5. Ibu Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi 1 dan Bapak Jannus Tambunan, M.H.I selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan civitas akademika Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan.
7. Seluruh informan penelitian, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Kelurahan Muarasoma yang telah bersedia memberikan informasi dan membantu penulis dalam proses penelitian di lapangan
8. Sahabat terbaik Fadilah Lubis dan Anggiani Rangkuti Kalian bukan sekadar teman melainkan sahabat yang selalu hadir di fase perjalanan hidup penulis. Terimakasih untuk setiap tawa dan canda, cerita yang menemani, dan kebersamaan yang membuat segala lelah terasa lebih ringan.
9. Seluruh kawan-kawan mahasiswa STAIN Mandailing Natal terkhususnya pada angkatan 2022 prodi Hukum Ekonomi Syariah, terimakasih atas suport dan bantuannya baik materil maupun pemikiran.
10. Terakhir untuk diri saya sendiri Azura Magrifatika, terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terimakasih pada raga dan jiwa yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang

bersifat membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan kajian sosiologi hukum ekonomi syariah.

Wassalāmu 'alaikum warahmatullāhi wabarakātuh

Panyabungan, 29 Juli 2026

Penulis,

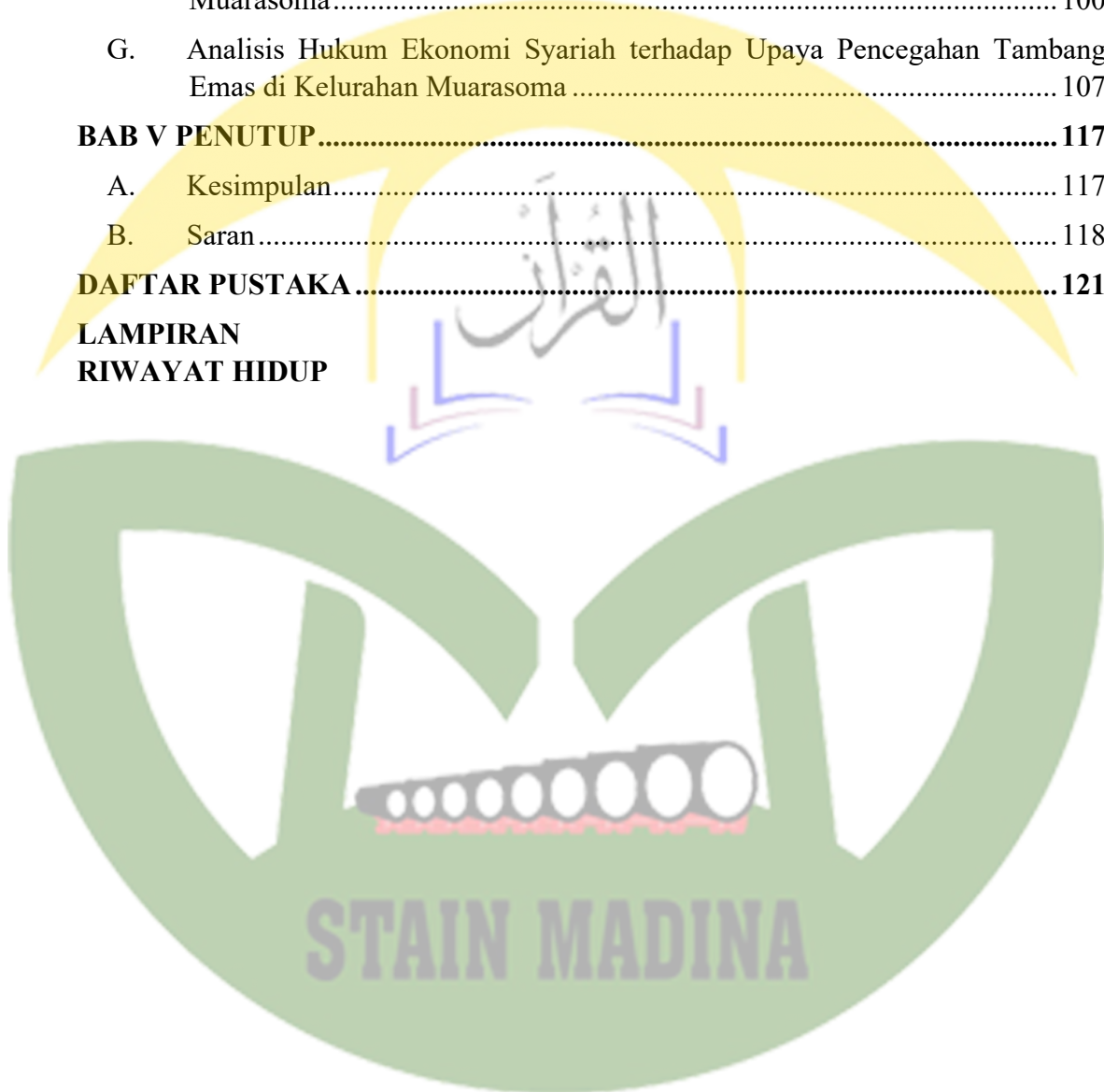
Azura Magtifatika



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Penelitian Terdahulu	14
G. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KAJIAN TEORI	22
A. Tambang Emas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	22
B. Hukum Ekonomi Syariah	28
C. Pencegahan Tambang Emas Menurut Hukum Ekonomi Syariah	33
D. Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan Tambang Emas.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis Penelitian	47
B. Sifat Penelitian.....	48
C. Pendekatan Penelitian.....	50
D. Tempat dan Waktu Penelitian	51
E. Sumber Data	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	54
G. Teknik Keabsahan Data.....	56
H. Teknik Pengolahan Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	61
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	61
B. Praktik Pertambangan Emas di Kelurahan Muarasoma	66
C. Dampak Lingkungan dan Sosial Akibat Aktivitas Pertambangan Emas	70

D.	Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan Tambang Emas di Kelurahan Muarasoma	75
E.	Peran Ulama dalam Menyikapi Aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma	77
F.	Peran Lembaga Keagamaan dalam Pencegahan Tambang Emas di Kelurahan Muarasoma	100
G.	Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Upaya Pencegahan Tambang Emas di Kelurahan Muarasoma	107
BAB V PENUTUP		117
A.	Kesimpulan	117
B.	Saran	118
DAFTAR PUSTAKA		121
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		



ABSTRAK

AZURA MAGRIFATIKA, NIM. 22-02-0017, Judul Skripsi “PERAN ULAMA DAN LEMBAGA KEAGAMAAN DALAM PENCEGAHAN TAMBANG EMAS DI KELURAHAN MUARASOMA MENURUT HUKUM EKONOMI SYARIAH”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN), 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih berlangsungnya aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma yang menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat, tetapi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya pencegahan melalui pendekatan keagamaan, khususnya peran ulama dan lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah serta apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran ulama dan lembaga keagamaan serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap ulama, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, penambang, dan masyarakat Kelurahan Muarasoma.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dan lembaga keagamaan telah berperan dalam upaya pencegahan melalui ceramah, pengajian, nasihat, dan pembinaan keagamaan, tetapi belum terdapat pembinaan atau program khusus dan terstruktur mengenai pencegahan tambang emas berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah. Faktor pendukungnya adalah penghormatan masyarakat terhadap ulama dan aktifnya kegiatan keagamaan, sedangkan faktor penghambatnya meliputi ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan, terbatasnya alternatif mata pencaharian, belum optimalnya upaya penanganan pertambangan tanpa izin, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut Hukum Ekonomi Syariah, pencegahan tambang emas yang menimbulkan kerusakan merupakan upaya menjaga masalah dan mencegah mafsadah, serta sejalan dengan prinsip amanah, keadilan, dan *maqashid al-syariah*.

Kata Kunci: Peran Ulama, Lembaga Keagamaan, Pencegahan Tambang Emas, Hukum Ekonomi Syariah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya mineral yang tersebar di berbagai wilayah. Kekayaan tersebut memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan nasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Konstitusi Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan emas, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu sumber daya mineral yang memiliki nilai ekonomi tinggi adalah emas. Aktivitas pertambangan emas menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang memiliki potensi pertambangan. Selain memberikan peluang ekonomi, kegiatan pertambangan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Namun demikian, aktivitas pertambangan emas memerlukan pengelolaan yang baik agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kehidupan sosial masyarakat, maupun keberlanjutan sumber daya alam.¹

¹ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1-5.

Dalam praktiknya, kegiatan pertambangan emas tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang harus memperhatikan aspek keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab sosial. Pengelolaan sumber daya alam yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas pertambangan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, seluruh aktivitas ekonomi pada dasarnya diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memandang bahwa manusia merupakan khalifah di muka bumi yang diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), amanah, keseimbangan (*tawāzun*), serta tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam mewujudkan sistem ekonomi yang tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjamin tercapainya kesejahteraan bersama sesuai dengan tujuan syariat Islam.²

Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

² Mardani, Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 19-24.

Artinya: *Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.*³

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk aktivitas yang menimbulkan kerusakan di muka bumi. Larangan tersebut tidak hanya mencakup kerusakan lingkungan secara fisik, tetapi juga berbagai tindakan yang mengakibatkan hilangnya kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan emas, harus dilaksanakan secara bertanggung jawab agar tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Selain berlandaskan Al-Qur'an, Hukum Ekonomi Syariah juga menjadikan *maqashid al-syariah* sebagai tujuan utama dalam setiap aktivitas ekonomi. Salah satu kaidah fikih yang relevan adalah *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalb al-masalih*, yang berarti "menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan". Kaidah ini menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mampu menghasilkan manfaat tanpa menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan emas harus dikelola berdasarkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab sosial agar sejalan dengan tujuan Hukum Ekonomi Syariah, yaitu

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-A'rāf (7): 56.

⁴ Yusuf al-Qaradawi, Riayah al-Biah fi Syariah al-Islam (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), hlm. 42-47.

mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.⁵

Dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah, pengelolaan sumber daya alam tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia terhadap harta, tetapi juga mencerminkan hubungan manusia dengan Allah Swt., sesama manusia, dan lingkungan. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara luas. Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa sumber daya alam merupakan amanah dari Allah Swt. yang harus dimanfaatkan secara proporsional, adil, dan bertanggung jawab sehingga dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.⁶

Dalam realitas sosial, efektivitas upaya pencegahan terhadap aktivitas pertambangan emas tidak dapat dilepaskan dari kesadaran hukum masyarakat, nilai-nilai sosial yang berkembang, serta peran tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh di tengah masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, dan interaksi masyarakat. Oleh karena itu, pencegahan aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah memerlukan dukungan dari berbagai unsur masyarakat, termasuk ulama dan lembaga keagamaan, agar nilai-nilai syariah dapat dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid IV (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 2865.

⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Riayah al-Biah fi Syariah al-Islam*, hlm. 45.

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2023), hlm. 213.

Dalam masyarakat Muslim, ulama memiliki posisi yang penting sebagai penyampai ajaran agama, pembimbing moral, dan pengarah perilaku masyarakat. Ulama tidak hanya berfungsi sebagai pemberi fatwa atau nasihat keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial (*agent of social change*) yang dapat membentuk pola pikir dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai syariah. Melalui kegiatan dakwah, pengajian, ceramah, dan pembinaan keagamaan, ulama dapat melakukan upaya pencegahan melalui pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta menghindari aktivitas pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudaratn bagi masyarakat maupun lingkungan.⁸

Selain ulama, lembaga keagamaan juga memiliki peran strategis dalam mencegah munculnya perilaku masyarakat yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Lembaga keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai tempat pelaksanaan ibadah, tetapi juga sebagai sarana pendidikan, pembinaan moral, dan penguatan nilai-nilai keagamaan. Dalam perspektif sosiologi hukum, lembaga keagamaan dapat berfungsi sebagai kontrol sosial (*social control*) yang membantu mengarahkan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma agama dan norma sosial yang berlaku.⁹

Peran ulama dan lembaga keagamaan menjadi semakin penting ketika masyarakat menghadapi persoalan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam konteks pertambangan emas, ulama dapat

⁸ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 18.

⁹ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 132.

berperan dalam mencegah aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah melalui pemberian nasihat, dakwah, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat. Ulama dapat memberikan pemahaman mengenai prinsip keadilan, kemaslahatan, amanah, serta larangan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain dan merusak lingkungan. Sementara itu, lembaga keagamaan dapat mendukung upaya pencegahan melalui kegiatan pembinaan, edukasi, pengajian, sosialisasi, dan penguatan kesadaran keagamaan masyarakat.¹⁰

Kelurahan Muarasoma, Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal, merupakan salah satu wilayah yang memiliki aktivitas pertambangan emas. Bagi sebagian masyarakat, kegiatan pertambangan emas menjadi salah satu sumber mata pencaharian dan sarana untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Keberadaan aktivitas pertambangan tersebut menunjukkan bahwa sumber daya alam memiliki nilai ekonomi yang penting bagi masyarakat setempat. Namun demikian, aktivitas pertambangan emas tersebut memerlukan upaya pencegahan dan pengawasan agar tidak berkembang menjadi kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, merugikan masyarakat, dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara awal dengan masyarakat Kelurahan Muarasoma, diketahui bahwa aktivitas tambang emas memiliki pengaruh terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat memandang kegiatan tersebut sebagai sumber penghasilan, namun di sisi lain terdapat kekhawatiran mengenai dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan kehidupan sosial

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 87.

masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan emas tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, lingkungan, dan keagamaan.¹¹

Dalam wawancara awal tersebut, beberapa masyarakat juga menyampaikan harapan agar ulama dan lembaga keagamaan dapat berperan lebih aktif dalam melakukan pencegahan melalui arahan, pembinaan, dan edukasi kepada masyarakat terkait aktivitas pertambangan emas yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah. Selama ini, imbauan melalui ceramah dan pengajian telah dilakukan, namun sejauh mana kegiatan tersebut berperan dalam mencegah masyarakat melakukan aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan prinsip syariah masih perlu dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat menggambarkan secara lebih mendalam peran ulama dan lembaga keagamaan dalam mencegah aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah.¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa persoalan pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyangkut dimensi hukum, sosial, lingkungan, dan keagamaan. Upaya pencegahan aktivitas pertambangan emas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam konteks ini tidak cukup hanya dilakukan melalui aturan formal, tetapi juga membutuhkan kesadaran masyarakat serta keterlibatan ulama dan lembaga keagamaan dalam memberikan pemahaman dan pembinaan. Dengan demikian, pendekatan sosiologi hukum ekonomi syariah menjadi relevan untuk mengkaji

¹¹ Hasil wawancara awal dengan masyarakat Kelurahan Muarasoma, April 2026.

¹² Hasil wawancara awal dengan masyarakat Kelurahan Muarasoma, April 2026.

hubungan antara norma syariah, perilaku masyarakat, serta peran ulama dan lembaga keagamaan dalam mencegah aktivitas pertambangan emas yang berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat dan lingkungan.¹³

Penelitian mengenai peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah menjadi penting untuk dilakukan karena masih diperlukan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana ulama dan lembaga keagamaan melakukan upaya pencegahan melalui dakwah, pengajian, pembinaan, edukasi, dan pemberian nasihat kepada masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran aktor keagamaan dalam mencegah aktivitas pertambangan emas yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat lokal.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah?

¹³ Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum, hlm. 215.

¹⁴ Ahmad Mujahidin, Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar, hlm. 90.

2. Apa saja faktor yang mendukung dan menghambat peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat upaya pencegahan aktivitas pertambangan emas melalui optimalisasi peran ulama dan lembaga keagamaan di Kelurahan Muarasoma menurut prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah aktivitas pertambangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, menjaga kelestarian lingkungan, serta

mendorong pengelolaan sumber daya alam yang adil, bertanggung jawab, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah, ulama, lembaga keagamaan, masyarakat, dan pihak-pihak terkait dalam merumuskan strategi pencegahan, pembinaan, dan edukasi masyarakat yang lebih efektif, berkeadilan, dan berlandaskan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam menghadapi aktivitas pertambangan emas.

E. Kerangka Teori

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, serta memberikan batasan konseptual sesuai dengan fokus penelitian, maka penulis menjelaskan beberapa istilah pokok yang terdapat dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. Peran Ulama

Ulama merupakan orang yang memiliki pengetahuan mendalam mengenai ajaran Islam dan diakui oleh masyarakat karena kapasitas keilmuannya dalam bidang agama. Dalam kehidupan sosial, ulama tidak hanya berperan sebagai penyampai ajaran Islam, tetapi juga sebagai pembimbing umat, pemberi nasihat, pendidik, serta tokoh yang memiliki pengaruh dalam membentuk sikap, perilaku, dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai keislaman.¹⁵

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 212.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peran ulama adalah keterlibatan para tokoh agama dalam memberikan pembinaan, dakwah, edukasi, dan bimbingan kepada masyarakat mengenai penerapan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam aktivitas pertambangan emas. Peran tersebut diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai syariah, mengedepankan kemaslahatan, menjaga kelestarian lingkungan, serta menghindari praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam.¹⁶

2. Lembaga Keagamaan

Lembaga keagamaan merupakan institusi atau organisasi yang menyelenggarakan kegiatan keagamaan, pendidikan, pembinaan moral, serta pelayanan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam. Selain berfungsi sebagai sarana ibadah, lembaga keagamaan juga memiliki tanggung jawab dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, beretika, dan memiliki kesadaran terhadap norma-norma hukum maupun nilai-nilai keagamaan.¹⁷

Dalam penelitian ini, lembaga keagamaan dimaknai sebagai organisasi atau institusi keagamaan yang berperan dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, pendidikan, dan penguatan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah kepada masyarakat. Melalui berbagai kegiatan keagamaan, lembaga keagamaan diharapkan mampu mendukung terciptanya perilaku ekonomi masyarakat yang sesuai dengan prinsip-

¹⁶ Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 18-22.

¹⁷ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 130-135.

prinsip syariah, khususnya dalam aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma.¹⁸

3. Pencegahan Tambang Emas Menurut Hukum Ekonomi Syariah

Pencegahan merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi terjadinya suatu perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, upaya pencegahan terhadap kemudharatan memiliki dasar pada prinsip *dar'u al-mafasid*, yaitu mencegah kerusakan atau kemudharatan. Kaidah *dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalbi al-masalih* menegaskan bahwa mencegah kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan.¹⁹

Dalam konteks pertambangan emas, prinsip tersebut menunjukkan bahwa manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kerusakan lingkungan dan kemudharatan yang mungkin ditimbulkan. Oleh karena itu, aktivitas yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi masyarakat dan lingkungan perlu dicegah sejak awal. Prinsip ini juga sejalan dengan kaidah *la darar wa la dirar* yang berarti tidak boleh menimbulkan bahaya maupun membahayakan pihak lain.²⁰

Pencegahan dalam Hukum Ekonomi Syariah juga berkaitan dengan tujuan *maqasid al-syariah*, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-mal*),

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membedakan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2007), hlm. 387-389.

¹⁹ Imam Kamaluddin dan Mushaq Syamsuar, "Implementasi Wakaf Produktif Berbasis *Qa'idah Dar' al-Mafasid*," *NATUJA: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2026.

²⁰ Majelis Ulama Indonesia, "Integrasi Teologi Islam dalam Kebijakan dan Praktik Pemanfaatan SDA," 2025.

dan kemaslahatan masyarakat. Kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas ekonomi dapat mengancam keselamatan, sumber penghidupan, dan harta masyarakat. Dengan demikian, pencegahan terhadap aktivitas pertambangan yang menimbulkan kerusakan merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan.²¹

Dalam penelitian ini, pencegahan tambang emas menurut Hukum Ekonomi Syariah dipahami sebagai upaya yang dilakukan oleh ulama dan lembaga keagamaan untuk mencegah atau mengurangi aktivitas pertambangan emas yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah melalui dakwah, ceramah, pengajian, nasihat, pembinaan, edukasi, sosialisasi, dan penguatan kesadaran masyarakat. Pencegahan tersebut diarahkan agar masyarakat memahami pentingnya mencari penghasilan dengan cara yang halal, menaati ketentuan yang berlaku, menjaga lingkungan, serta menghindari aktivitas pertambangan yang dapat menimbulkan kerusakan dan kemudharatan.

4. Tambang Emas

Tambang emas merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya mineral berupa emas yang dilakukan melalui proses pencarian, penambangan, pengolahan, hingga pemanfaatan hasil tambang untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat. Sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi tinggi, pertambangan emas memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan

²¹ Majelis Ulama Indonesia, "Ketetapan Normatif Fatwa tentang Perlindungan Lingkungan dan Perubahan Iklim," *Jurnal LPLHSDA MUI*, 2025.

masyarakat serta pembangunan daerah. Namun demikian, kegiatan pertambangan juga harus memperhatikan aspek hukum, keselamatan kerja, tanggung jawab sosial, serta kelestarian lingkungan agar manfaat yang diperoleh tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun alam.²²

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pemanfaatan sumber daya alam merupakan amanah yang harus dikelola secara adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan tambang emas dalam penelitian ini adalah aktivitas pertambangan emas yang menjadi objek kajian untuk dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait peran ulama dan lembaga keagamaan dalam mencegah aktivitas pertambangan emas yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.²³

F. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka memperkuat landasan penelitian, penulis mengkaji beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Ainun Fadilah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Dampak Tambang Emas dalam Keberlangsungan

²² Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 1-10.

²³ Yusuf al-Qaradawi, *Ri'āyah al-Bī'ah fī Syarī'ah al-Islām* (Kairo: Dār al-Syurūq, 2001), hlm. 42-47.

Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” membahas aktivitas pertambangan emas di Huta Julu, Kecamatan Hutabargot. Penelitian tersebut bertujuan mengetahui dampak pertambangan emas terhadap keberlangsungan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan emas memberikan pengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Namun, aktivitas pertambangan juga menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Persamaan penelitian Nur Ainun Fadilah dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pertambangan emas dan menggunakan perspektif Islam dalam menganalisis persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Selain itu, penelitian tersebut juga memiliki kedekatan wilayah karena dilakukan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.²⁴

Persamaan penelitian Nur Ainun Fadilah dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama membahas pertambangan emas dan menggunakan perspektif Islam dalam menganalisis persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan. Selain itu, penelitian tersebut juga memiliki

²⁴ Adi Suhrianto, *Tinjauan Terhadap Akad Sewa Menyewa Lahan Tambang dalam Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Desa Jambur Baru Kecamatan Batang Natal Kabupaten Mandailing Natal)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2022.

kedekatan wilayah karena dilakukan di Kecamatan Hutabargot, Kabupaten Mandailing Natal.

Adapun perbedaannya terletak pada fokus penelitian. Penelitian Nur Ainun Fadilah berfokus pada dampak pertambangan emas terhadap keberlangsungan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. Sementara penelitian ini berfokus pada peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah atas aktivitas pertambangan emas, termasuk faktor yang mendukung dan menghambat peran tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat pertambangan dari sisi dampak ekonomi, tetapi juga mengkaji keterlibatan aktor keagamaan dalam memberikan pemahaman dan mendorong penerapan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Yudistira Figo Raranta dalam penelitiannya yang berjudul “Kajian Hukum terhadap Penambang Emas Tanpa Izin di Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan” membahas pertambangan emas tanpa izin serta penegakan hukum terhadap aktivitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin masih lemah. Upaya berupa pengawasan dan razia berkala belum mampu menghentikan aktivitas pertambangan secara efektif. Penelitian tersebut juga menemukan beberapa faktor penghambat, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan fasilitas

penegak hukum, lemahnya koordinasi antarlembaga, dampak lingkungan, serta ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap pertambangan.²⁵

Persamaan penelitian Yudistira Figo Raranta dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pertambangan emas tanpa izin dan persoalan penegakan hukum. Kedua penelitian sama-sama melihat bahwa aktivitas pertambangan emas tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan membutuhkan upaya penegakan hukum yang efektif.

Perbedaannya terletak pada pendekatan dan fokus penegakan hukum yang dikaji. Penelitian Yudistira Figo Raranta berfokus pada penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin dalam perspektif hukum positif serta faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum. Sedangkan penelitian ini berfokus pada peran ulama dan lembaga keagamaan dalam penegakan Hukum Ekonomi Syariah, termasuk bagaimana ulama dan lembaga keagamaan memberikan pembinaan, nasihat, serta pemahaman keagamaan kepada masyarakat yang terlibat dalam aktivitas pertambangan emas.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Saukani dalam penelitiannya yang berjudul “Pendistribusian Zakat Tambang Emas di Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal dalam Perspektif Hukum Islam” membahas pelaksanaan pendistribusian zakat yang berasal dari usaha tambang emas di Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal. Penelitian tersebut

²⁵ Budi Santoso, *Praktek Tambang Ilegal Ditinjau dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Sungai Kelurahan Tapus)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Tahun Akademik 2020–2021.

mengkaji bagaimana pengusaha tambang emas menyalurkan zakatnya serta faktor yang menyebabkan sebagian penambang tidak mengeluarkan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat tambang emas dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, yaitu sebagian pengusaha menyalurkan zakat melalui masjid dengan perantara amil, sedangkan sebagian lainnya menyalurkan zakat secara langsung kepada fakir dan miskin. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa kurangnya pemahaman mengenai zakat tambang emas serta kurangnya penjelasan tentang hukum Islam dari tokoh-tokoh agama menjadi faktor yang menyebabkan sebagian penambang tidak mengeluarkan zakat.

Persamaan penelitian Saukani dengan penelitian ini terletak pada objek kajian yang sama-sama berkaitan dengan aktivitas pertambangan emas dan hukum Islam serta memiliki kedekatan wilayah penelitian, yaitu sama-sama berada di Kecamatan Batang Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan adanya keterkaitan antara persoalan pertambangan emas dengan peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman mengenai hukum Islam kepada masyarakat.²⁶

Adapun perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Saukani berfokus pada pendistribusian zakat tambang emas serta faktor yang menyebabkan sebagian penambang tidak mengeluarkan zakat, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran ulama dan lembaga keagamaan dalam

²⁶ Saukani, *Pendistribusian Zakat Tambang Emas di Desa Muara Parlampungan Kecamatan Batang Natal dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, 2021.

pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana ulama dan lembaga keagamaan berperan dalam memberikan pembinaan, edukasi, nasihat, dan pemahaman keagamaan kepada masyarakat sebagai upaya mencegah aktivitas pertambangan emas yang bertentangan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai pertambangan emas sebelumnya lebih banyak membahas dampak ekonomi dan lingkungan, pertambangan emas tanpa izin, aspek hukum pertambangan, serta persoalan zakat dari hasil tambang emas. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas menurut Hukum Ekonomi Syariah, khususnya di Kelurahan Muarasoma, belum menjadi fokus penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu mengkaji peran ulama dan lembaga keagamaan dalam melakukan pencegahan melalui pembinaan, edukasi, nasihat, pengajian, dan upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai aktivitas pertambangan emas yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan susunan penyajian isi skripsi yang disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran mengenai keseluruhan isi penelitian. Sistematika penulisan bertujuan memudahkan pembaca dalam memahami alur

pembahasan sehingga setiap bab memiliki keterkaitan yang logis dan saling mendukung dalam mencapai tujuan penelitian.

Penyusunan sistematika penulisan juga dimaksudkan agar pembahasan dalam skripsi tersusun secara runtut, mulai dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, hingga penutup. Dengan demikian, penelitian ini dapat dipahami secara komprehensif sesuai dengan fokus kajian yang diteliti.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan: Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum mengenai penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Kajian Teori: Bab ini berisi landasan teori yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian, meliputi teori tentang peran ulama, lembaga keagamaan, Hukum Ekonomi Syariah, pertambangan emas dalam perspektif Islam, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan pertambangan. Selain itu, bab ini juga menguraikan kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

BAB III Metode Penelitian: Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, serta teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Bab ini berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pembahasan hasil penelitian berdasarkan teori Hukum Ekonomi Syariah untuk menjawab rumusan masalah mengenai peran ulama dan lembaga keagamaan dalam pencegahan tambang emas di Kelurahan Muarasoma menurut Hukum Ekonomi Syariah.

BAB V Penutup: Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi ulama, lembaga keagamaan, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam upaya memperkuat pencegahan aktivitas pertambangan emas di Kelurahan Muarasoma.